

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi aparatur sipil negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memperlancar kebutuhan administrasi pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, dibutuhkan penyesuaian angka dan sebutan penilaian kinerja pegawai negeri sipil serta pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada akhir tahun anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan manajemen kinerja pegawai negeri sipil serta pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota

Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bobot pengurangan Pemberian TPP untuk komponen capaian penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kategori sangat baik dengan nilai kinerja pegawai:
 1. lebih dari atau sama dengan 110 (seratus sepuluh) dan kurang dari atau sama dengan 120 (seratus dua puluh); dan
 2. menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara,
diberikan pengurangan sebesar 0% (nol persen);
 - b. kategori baik dengan nilai kinerja pegawai lebih dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh) dan kurang dari atau sama dengan 120 (seratus dua puluh) diberikan pengurangan sebesar 0% (nol persen);
 - c. kategori cukup dengan nilai kinerja pegawai lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan kurang dari 90 (sembilan puluh) diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. kategori kurang dengan nilai kinerja pegawai lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) dan kurang dari 70 (tujuh puluh) diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - e. kategori sangat kurang dengan nilai kinerja pegawai 0 (nol) dan kurang dari 50 (lima puluh) diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
 3. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) TPP kepada Pegawai ASN untuk produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan.
 - (2) Ketentuan teknis mengenai mekanisme pemberian TPP untuk produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Desember ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemberian TPP ditunda apabila Pegawai ASN:
 - a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - c. tidak mengembalikan barang milik daerah yang sudah tidak dalam penguasaannya; atau
 - d. tidak melakukan pelaporan bagi yang menerima gratifikasi.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya maka Pegawai ASN yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

5. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.
- (5) Dalam hal belum ditetapkan nama/nomenklatur jabatan, Kelas Jabatan, dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,
MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR